

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian global menghadapi dinamika signifikan yang berdampak pada strategi bisnis perusahaan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, volatilitas harga energi (besarnya perubahan harga energi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan, ketegangan geopolitik, kebijakan pemerintah, perubahan iklim, serta transisi energi menuju sumber energi terbarukan), serta tingginya inflasi global menyebabkan ketegangan ekonomi lintas negara. Meski demikian, *World Economic Outlook* edisi April 2024 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tetap stabil di angka 3,2% untuk tahun 2025, sedikit meningkat dari 3,1% pada tahun 2024, mencerminkan bahwa meskipun dunia menghadapi berbagai tantangan dari luar, seperti krisis energi, ketegangan politik, atau ketidakpastian pasar, struktur dasar ekonomi global (seperti sistem perdagangan internasional, sektor keuangan, dan institusi multilateral) masih mampu mempertahankan kestabilan, mendorong pemulihan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang (ketahanan struktural ekonomi global di tengah tekanan eksternal) tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> International Monetary Fund. (2024). *World Economic Outlook: Steady Global Recovery Despite Risks*, April 2024. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>, diakses pada 29 Mei 2025

Berbicara lebih lanjut mengenai konteks pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia sebagai bagian dari sistem ekonomi global turut merasakan dampaknya, baik dalam bentuk penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter maupun strategi bisnis korporasi. Ketika negara-negara lain mengalami perlambatan investasi, Indonesia sampai saat ini masih mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat.



Gambar 1 Data BPS Perihal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2023-2024)<sup>2</sup>

Yang mana berdasarkan gambar 1 diatas, diperoleh penjelasan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami pemulihan yang signifikan, yang tercermin dari pertumbuhan sebesar 5,03% secara tahunan, naik dari Rp12.301,48 triliun pada 2023 menjadi Rp12.920,28 triliun di tahun 2024. Selain itu, pertumbuhan pada Triwulan IV-2024 sebesar 5,02% secara tahunan dan 0,53% secara kuartal menunjukkan tren yang konsisten dalam perbaikan ekonomi nasional. Pemulihan ini terutama didorong oleh stabilnya konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB), didukung oleh membaiknya daya beli masyarakat pasca pandemi dan program stimulus fiskal pemerintah. Di sisi lain, penguatan aktivitas ekonomi domestik juga didorong oleh meningkatnya investasi, baik dari dalam negeri

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV dan Tahunan 2024*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses 29 Mei 2025

maupun asing, serta kinerja ekspor yang membaik sebagai respon positif terhadap permintaan global yang mulai pulih. Kombinasi antara faktor internal yang solid dan pemulihan eksternal yang berangsur stabil telah menciptakan momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Selain kondisi perkembangan ekonomi yang dinilai masih terjaga, perkembangan dalam berbagai aspek masyarakat menjadi faktor penentu dalam perkembangan bisnis. Pada era globalisasi dan modernisasi perubahan pada masyarakat maupun berbagai sektor industri menjadi suatu perubahan yang pasti terjadi dan terus berkembang baik secara natural maupun secara sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk pembangunan dalam masyarakat maupun penyetaraan standar hidup dengan masyarakat global.<sup>3</sup> Dengan adanya perkembangan masyarakat hal ini mendorong industri dalam berbagai sektor menyelaraskan kebutuhan dari masyarakat terhadap perkembangan usahanya sehingga korporasi secara organisasi yang terus melakukan peninjauan dari segi sumber daya, dana dan semua komponen yang dimilikinya untuk perusahaan terus berkembang.<sup>4</sup>


Menanggapi kebutuhan perkembangan yang dinamis, korporasi melihat banyak peluang dan tantangan yang secara nyata terpapar untuk dihadapi baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek sehingga setiap korporasi mempersiapkan berbagai peninjauan dan evaluasi yang diperlukan sebagai dasar perlunya mempertimbangkan strategi yang lebih akurat kedepannya untuk mempertahankan

---

<sup>3</sup> Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hal.119

<sup>4</sup> Destina Paningrum, *Investasi Pasar Modal*, (Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), hal.24

kondisi keberlanjutan usahanya saat ini maupun lebih dari sekedar mempertahankan suatu entitas untuk mencapai kemajuan usaha yang *excellent* dalam setiap tantangan yang dihadapi.<sup>5</sup> Yang mana pengembangan kondisi yang lebih maju, sebagaimana diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut salah satunya dapat diperoleh dengan strategi akuisisi sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetitif.<sup>6</sup>



Gambar 2 Transaksi M&A di Indonesia berdasarkan Nilai Transaksi (dalam USD juta)<sup>7</sup>

Berdasarkan gambar 2 tersebut diperoleh penjelasan bahwa tren investasi lokal di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang melampaui jumlah akuisisi keluar (*outbound*) dan masuk (*inbound*) selama periode 2012 hingga 2020. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat penyesuaian kebijakan investasi asing yang mendorong peningkatan investasi asing masuk.

<sup>5</sup> Muhammad Ridhwan Assel, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi serta Imbasnya terhadap Kinerja Sektor Keuangan di Indonesia (Pendekatan Cointegration, Error Correction Model dan Financial Deepening)", *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, Vol. XIII, No. 1, Mei 2019, hal.112.

<sup>6</sup> Faesha Nabbal, Annisa Nur Afifah, dan Endang Kartini Panggiarti, "Proses Akuisisi Perusahaan: Strategi, Tantangan, dan Dampaknya bagi Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Maneksi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2023, hal.293.

<sup>7</sup>*PwC Indonesia Mergers and Acquisition Update 2023*, Jakarta: PwC Indonesia, 2023, hal. 13. Diakses dari <https://www.pwc.com/id/en/publications/deals/mergers-acquisition-update-2023.pdf>.

Sehubungan dengan penghapusan dan pelonggaran kebijakan investasi asing di Indonesia, pemerintah menerbitkan ketentuan berupa Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang berperan signifikan bagi pergerakan usaha di Indonesia dengan memangkas daftar bidang usaha yang dibuka dengan persyaratan tertentu dari 350 menjadi hanya 37 bidang usaha. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membuka lebih banyak peluang investasi bagi pelaku usaha asing.

Selain itu, adanya deregulasi terhadap 222 peraturan pada tahun 2019 memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan ini menyederhanakan proses perizinan, menawarkan berbagai insentif investasi, serta menghapus batasan kepemilikan asing di sejumlah sektor. Kombinasi kebijakan deregulasi dan insentif ini terbukti mendorong peningkatan jumlah investasi masuk selama periode 2021-2022, sekaligus mencerminkan keberhasilan reformasi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing.

Aktivitas investor asing yang semakin meningkat menunjukkan tren peningkatan akuisisi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas investasi asing yang semakin berkembang ini dipengaruhi berbagai faktor termasuk salah satunya peraturan pemerintah yang memberikan peluang semakin besar bagi investor untuk melakukan pengembangan usahanya baik melalui pembuatan perusahaan baru dan/atau *corporate action* dari perusahaan-perusahaan yang ada baik melalui merger/ akuisisi/ konsolidasi.

Langkah pemerintah yang semakin mengarah positif memberikan dukungan investasi di Indonesia ini sudah mulai ditanggapi oleh beberapa lembaga negara terkait selama 2 (dua) tahun belakangan ini seperti halnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memberikan perintah tertulis bagi perusahaan-perusahaan jasa keuangan di Indonesia untuk melakukan *corporate action* baik Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi sesuai dengan penilaian dan arahan dari OJK.

Yang mana kewenangan OJK dalam memberikan perintah tertulis tersebut telah diturunkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2024 tentang Perintah Tertulis, yang memuat ketentuan hal-hal yang dapat dilakukan oleh OJK untuk melakukan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan yang berada di Indonesia dengan cakupan pihak berupa lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Mengingat luasnya cakupan jasa keuangan dengan tingkat kompleksitas risiko beserta adanya ketentuan yang diatur khusus bagi sektor jasa keuangan, maka dengan adanya campur tangan dari OJK dalam pelaksanaan *corporate action* jasa keuangan di Indonesia memerlukan kesiapan bagi pihak-pihak sektor jasa keuangan untuk pelaksanaan perintah tertulis tersebut mengingat OJK juga menetapkan jangka waktu dan mekanisme.

Diharapkan dengan memanfaatkan sinergi yang dihasilkan dari akuisisi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, dan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan kondisi pelaksanaan akuisisi semakin dianggap sebagai salah satu strategi penting, maka penting bagi pemerintah Indonesia menanggapi baik dengan menyediakan regulasi dan lembaga pendukung yang memadai bagi pelaksanaan akuisisi tersebut serta penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek regulasi yang tepat dalam melakukan akuisisi.

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen penting dalam perkembangan bisnis dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan regulasi terkait akuisisi memiliki peran signifikan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akuisisi tidak hanya menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan tetapi juga berfungsi untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan sinergi bisnis.

Regulasi mengenai akuisisi di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum, yang secara hierarki berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, efisiensi, dan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Dalam implementasinya, pengaturan teknis mengenai akuisisi dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang pada Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa pengambilalihan (akuisisi) dapat dilakukan dengan cara mengambil alih saham yang telah atau akan dikeluarkan oleh perseroan, baik melalui direksi maupun langsung dari para pemegang saham. Selain itu, untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan mencegah dominasi pasar yang merugikan kepentingan umum, akuisisi juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur bahwa penggabungan dan pengambilalihan badan usaha wajib dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian, rangkaian regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang tidak hanya melegalkan proses akuisisi, tetapi juga memastikan agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Pasal 126 ayat (1) UU PT menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai pihak, termasuk perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha, dan masyarakat. Ketentuan ini memastikan bahwa akuisisi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur aspek persaingan usaha yang sehat dalam proses akuisisi. Pasal 28 dan 29 undang-undang ini melarang pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan

ini bertujuan untuk menjaga iklim persaingan yang adil dan mencegah dominasi pasar oleh satu entitas bisnis.

Sejalan dengan regulasi yang ada, berbagai lembaga ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan akuisisi di Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang berperan dalam menerima laporan hasil pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU PT. Laporan ini menjadi dokumen penting untuk memastikan legalitas proses akuisisi.

Selain itu, OJK menjadi salah satu lembaga yang berperan penting, khususnya dalam akuisisi perusahaan terbuka maupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bertugas memberikan pengawasan dan izin dalam proses kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum positif Indonesia maupun terkhusus yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang mana atas kewenangannya tersebut OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan meninjau rencana akuisisi hingga pelaksanaan yang ada pada perusahaan jasa keuangan maupun perseroan terbuka.

Notaris memiliki peran penting dalam mendukung proses akuisisi di Indonesia. Salah satu tugas utama notaris adalah pembuatan akta

pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) UU PT.<sup>8</sup> Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dituangkan dalam akta pengambilalihan yang dibuat oleh notaris.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendokumentasikan proses akuisisi secara resmi.

Selain itu, notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemindahan hak atas saham sesuai Pasal 56 ayat (1) UU PT. Akta ini menjadi bukti sah atas perubahan kepemilikan saham yang merupakan bagian penting dari proses akuisisi. Jika akuisisi mengakibatkan perubahan anggaran dasar, notaris turut membantu dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU PT. Notaris juga memainkan peran penting dalam pemberitahuan hasil akuisisi kepada Kemenkumham. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) UU PT, notaris dapat membantu direksi perseroan dalam menyampaikan laporan hasil pengambilalihan kepada menteri, memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai peraturan.

Tantangan dalam pelaksanaan akuisisi di Indonesia ini berakar pada perbedaan kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam akuisisi, seperti pemegang saham, manajemen perusahaan, karyawan, dan pihak ketiga lainnya. Ketika akuisisi hanya berfokus pada keuntungan finansial atau strategis

---

<sup>8</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal.67

<sup>9</sup> Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, dan Amil Keramat, *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), hal.32

bagi penginisiasi, sering kali dampak sosial, hukum, dan operasional terhadap pihak lain tidak dipertimbangkan secara memadai.

Beberapa pelaksanaan akuisisi di Indonesia masih memiliki catatan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan dengan melihat adanya beberapa perkara pengadilan sehubungan dengan status akuisisi bagi pihak terkait dalam perusahaan akuisisi tersebut yang menggambarkan bahwa pelaksanaan akuisisi tanpa evaluasi mendalam terhadap kepentingan pemangku kepentingan lain berpotensi menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.

Konflik yang timbul tersebut dapat berupa gugatan hukum, seperti halnya yang terjadi pada permasalahan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 895 K/Pdt.Sus/2012 yang berkaitan dengan perselisihan hak akibat perubahan kepemilikan PT BPR Prima Nusantara. Akuisisi perusahaan ini menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pemilik lama dan pemilik baru perusahaan. Perkara ini bermula ketika pemilik lama, Ahmad Rian, melakukan pengalihan kepemilikan perusahaan kepada Saibun Sinaga pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan akta notaris. Namun, akibat dari transaksi ini, pekerja yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengajukan lamaran kembali dan dianggap sebagai pekerja baru dengan masa kerja nol tahun, sehingga hak-hak ketenagakerjaan mereka, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, tidak diakui.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak diakui oleh pemilik baru, maka pekerja berhak atas kompensasi berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Namun, dalam kasus ini, terjadi perbedaan interpretasi antara para pihak mengenai tanggung jawab pembayaran hak-hak pekerja, yang kemudian menimbulkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Dalam persidangan, PHI Bandung memutuskan bahwa pemilik lama (Ahmad Rian) bertanggung jawab atas pembayaran hak-hak pekerja, yang mana keputusan ini kemudian diajukan kasasi oleh pemilik lama ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa setelah akuisisi, seluruh tanggung jawab seharusnya dialihkan kepada pemilik baru. Mahkamah Agung dalam putusannya menerima kasasi dan membatalkan putusan PHI Bandung dengan menyatakan bahwa gugatan para pekerja tidak dapat diterima karena pengadilan telah melampaui kewenangannya dalam menafsirkan akta akuisisi yang dibuat oleh notaris.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik akuisisi perusahaan, aspek hukum terkait dengan hak-hak pekerja sering kali menjadi permasalahan yang kurang menjadi perhatian bagi perusahaan. Yang mana, dalam setiap *corporate action* aspek kepatuhan hukum dan keterbukaan informasi menjadi elemen kunci

dalam memastikan akuisisi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>10</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik, serta tanggung jawab dalam setiap mekanisme akuisisi diharapkan dapat menjadi langkah perlindungan terhadap kepentingan pihak lain dalam akuisisi juga dapat berdampak pada stabilitas operasional perusahaan yang diakuisisi, perlindungan ini diharapkan dapat menggapai karyawan yang menjadi bagian dari operasional perusahaan serta dalam praktiknya sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak negatif akibat pengabaian aspek sosial dalam akuisisi, seperti pemutusan hubungan kerja yang tidak adil atau perubahan kondisi kerja tanpa pemberitahuan yang memadai.<sup>11</sup>

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan uji tuntas hukum (*legal due diligence*) dalam setiap tahap proses akuisisi. Uji tuntas hukum tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian prosedur dengan regulasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi risiko-risiko hukum dan sosial yang mungkin timbul. Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses akuisisi sangat penting dan tidak boleh diabaikan karena hal tersebut menjadi dasar untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

---

<sup>10</sup> Muhammad Alifikri dan Haryanto, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 4, 2024, hal.7.

Atas peliknya persoalan sehubungan dengan akuisisi membuat semua pihak menyadari peran penting dari regulator dan pelaku usaha untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait akuisisi. Hal ini termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada semua pemangku kepentingan, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Transparansi dan Kepatuhan Korporasi. Transparansi ini dapat mengurangi risiko konflik dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dalam jangka panjang, pengabaian aspek kepentingan pihak lain dalam akuisisi tidak hanya merugikan pihak-pihak tersebut, tetapi juga dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan yang menginisiasi akuisisi. Reputasi yang kurang baik dari pelaksanaan akuisisi tidak dapat menjadi faktor pendorong perkembangan industri dan justru menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan bisnis.

Proses akuisisi bukan hanya sekadar pengambilalihan saham atau aset perusahaan, tetapi juga menyangkut aspek moral dan hukum yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itikad baik dalam akuisisi mencakup niat yang jujur dan transparan, serta perhatian yang cukup terhadap kepentingan semua pihak yang terdampak. Selain itikad baik, peran notaris dalam proses akuisisi menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan akuisisi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi setiap langkah akuisisi, mulai dari penyusunan dokumen hingga penandatanganan perjanjian, sehingga semua

pihak terjamin kepatuhannya terhadap hukum.<sup>12</sup> Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau manipulasi dalam proses akuisisi dan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan yang ada, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam menjalankan peran tersebut, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses akuisisi disiapkan dengan lengkap dan akurat. Dokumen pendukung yang sah sangat penting, karena mereka menjadi dasar untuk validasi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan selama akuisisi. Dokumen ini dapat mencakup perjanjian akuisisi, laporan keuangan, izin dari regulator, dan bukti lain yang mendukung keabsahan proses tersebut. Oleh karena itu, notaris harus teliti dalam memverifikasi dan memastikan bahwa dokumen yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk menjaga atau menyimpan dokumen pendukung yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakses kembali apabila dibutuhkan di kemudian hari sebagai bukti yang sah. Dalam banyak kasus, dokumen yang disimpan dengan baik bisa menjadi alat bukti yang sangat kuat jika terjadi sengketa atau masalah hukum yang terkait dengan akuisisi tersebut di masa depan. Sebagai pihak yang independen, notaris diharapkan dapat

---

<sup>12</sup> Nadhif Muhammad Alkatiri, Kanti Rahayu dan Sanusi, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hal. 16

memberikan nasihat hukum yang objektif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam akuisisi. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek administrasi, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dalam transaksi akuisisi.

Selain notaris, pihak yang berhak untuk memastikan akuisisi berjalan dengan baik, peran lembaga pengawas seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses akuisisi tidak melanggar regulasi yang ada, dan menjaga agar persaingan bisnis tetap sehat. Peran ini menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan globalisasi dan dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Yang mana untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah akuisisi, tidak hanya diperlukan itikad baik dari semua pihak yang terlibat, tetapi juga pengawasan yang ketat dari lembaga terkait dan peran aktif notaris dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan pendekatan yang holistik, transparan, dan berbasis pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuisisi dapat memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran notaris dalam memberikan kepastian hukum atas proses pembuatan akta pelaksanaan akuisisi?

2. Bagaimana tanggungjawab notaris pasca penyusunan akta akuisisi perusahaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan hukum terkait dengan peran notaris dalam proses pelaksanaan akuisisi jasa keuangan;
- 1.3.2 Untuk mengkaji tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak terkait setelah pelaksanaan akuisisi jasa keuangan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan akuisisi perusahaan jasa keuangan yang memperhatikan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi terhadap pihak terkait.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengetahuan dasar bagi masyarakat serta memberikan kejelasan kepada notaris mengenai pentingnya pemahaman terhadap pelaksanaan akuisisi perusahaan di Indonesia yang mana akan

berdampak terhadap pihak terkait. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pelaksanaan akuisisi sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang ada saat ini maupun di kemudian hari.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan penelitian agar lebih sistematis, maka Peneliti membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain, kelima bagian tersebut terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan alasan mengapa peneliti mengangkat topik dan permasalahan mengenai kepastian hukum dalam proses pelaksanaan akuisisi perusahaan. bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika agar pembaca mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, Peneliti membahas landasan teori dan landasan konseptual yang menjadi bahan dasar dalam melakukan pengkajian terhadap topik yang diangkat. Tinjauan teori terdiri dari teori kepastian hukum, perlindungan hukum, dan peran notaris serta tinjauan konseptual perihal pelaksanaan akuisisi, pentingnya pelaksanaan *due diligence* dalam proses akuisisi dan perlindungan hukum terhadap pihak terkait sehubungan pelaksanaan akuisisi.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus dengan metode analisis data kualitatif secara deduktif. Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, serta menjabarkan tahapan-tahapan analisis yang digunakan untuk menelaah peran notaris dalam proses akuisisi, khususnya di sektor jasa keuangan.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam proses akuisisi, dengan menekankan pentingnya kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan yang dihadapi notaris, khususnya dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh regulasi OJK, serta perlunya keterlibatan sejak awal proses akuisisi untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam penelitian ilmiah ini, yang menyajikan ringkasan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi, masukan dan saran kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam akuisisi saham.